Catatan Faedah dari Fikih Puasa dan Zakat Kitab Safinatun Naja

Muhammad Abduh Tuasikal

PENERBIT
Rumaysho

Catatan Faedah dari Fikih Puasa dan Zakat Kitab Safinatun Naja

Penulis Muhammad Abduh Tuasikal

Editor Indra Ristianto

Desain dan Layout Rijali Cahyo Wicaksono

Cetakan Pertama Sya'ban 1442 H / April 2021

Pesantren Darush Sholihin,
Dusun Warak RT.08 /
RW.02, Desa Girisekar,
Kecamatan Panggang,
Kabupaten Gunungkidul,
Daerah Istimewa
Yogyakarta, 55872

Informasi:
085200171222

Website:
Rumaysho.Com
Ruwaifi.com

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Pemberi segala macam nikmat. Shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Buku ini berisi syarh atau penjelasan dan dalil dari matan *Safinatun Naja* yang merupakan kitab fikih dasar madzhab Syafii. Buku ini berisi bahasan puasa dan zakat. Ada tiga kitab pokok madzhab Syafii sebagai kitab syarh rujukan untuk penulisan buku ini yaitu *Nail Ar-Raja'*, *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i,* dan *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*. Penulis berusaha memaparkan dalil dari setiap bahasan, tanpa menghilangkan maksud hukum fikih dalam madzhab Syafii yang diterangkan oleh Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam bahasan puasa dan Syaikh Salim bin 'Abdillah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadhrami dalam bahasan zakat.

Kata pepatah "*tak ada gading yang tak retak*", artinya tidak ada yang sempurna. Buku ini pun sama halnya masih memiliki banyak kekurangan. Karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca.

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terbitnya buku ini, terutama kepada orang tua (Usman Tuasikal dan Zainab Talaohu) serta istri tercinta (Rini Rahmawati dan empat anak) atas motivasinya demi terselesaikannya buku ini.

Semoga buku ini membawa manfaat untuk para pembaca dan masyarakat secara umum, serta dapat menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir walau telah tiada.

Selesai disusun di Darush Sholihin,

Dusun Warak, Desa Girisekar, Kapanewon Panggang,

Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta,

Jumat penuh berkah, 12 Syakban 1442 H, 26 Maret 2021

Muhammad Abduh Tuasikal

Semoga Allah mengampuni dosanya, kedua orang tuanya, serta istri dan anaknya.

Daftar Isi

KITAB PUASA

Mukadimah

Pengertian puasa

Puasa secara bahasa berarti menahan diri *(al-imsak*) dari sesuatu (*Nail Ar-Raja' bi Syarh Safinah An-Naja'*, hlm. 349). Hal ini masih bersifat umum, baik menahan diri dari makan dan minum atau berbicara. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman tentang Maryam,

﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ﴾

"*Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb Yang Maha Pemurah*." (QS. Maryam: 26). Yang dimaksud berpuasa yang dilakukan oleh Maryam adalah menahan diri dari berbicara sebagaimana disebutkan dalam lanjutan ayat,

﴿ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾ ﴾

"*Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini*." (QS. Maryam: 26).

Sedangkan secara istilah, puasa adalah:

إِمْسَاكٌ مَخْصُوْصٌ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ بِنِيَّةٍ مَخْصُوْصَةٍ

"Menahan diri yang dikhususkan dengan cara yang dikhususkan dengan niat yang dikhususkan." (Lihat *Nail Ar-Raja'*, hlm. 349).

Dalil kewajiban puasa

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ ﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa*." (QS. Al-Baqarah: 183). Kata '*kutiba*' dalam ayat ini berarti diwajibkan.

Yang diwajibkan secara khusus adalah puasa Ramadhan. Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿١٨٥﴾ ﴾

"*(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu*." (QS. Al-Baqarah: 185). Al-Qur'an dalam ayat ini diterangkan sebagai petunjuk bagi manusia menuju jalan kebenaran. Al-Qur'an itu sendiri adalah sebagai petunjuk. Al-Qur'an juga petunjuk yang jelas dan sebagai pembimbing untuk membedakan yang halal dan haram. Al-Qur'an pun disebut *Al-Furqan*, yaitu pembeda antara

yang benar dan yang bathil. Siapa yang menyaksikan hilal atau mendapatkan bukti adanya hilal ketika ia dalam keadaan mukim (tidak bersafar), maka hendaklah ia berpuasa.

Dari hadits sahih, dari 'Abdullah bin 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"*Islam dibangun di atas lima perkara: (1) bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, (2) mendirikan shalat, (3) menunaikan zakat, (4) berhaji, dan (5) puasa Ramadhan.*" (HR. Bukhari, no. 8 dan Muslim, no. 16).

Begitu pula yang mendukungnya adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada seorang Arab Badui. Dari Thalhah bin 'Ubaidillah bahwa orang Arab Badui pernah mendatangi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ia pun bertanya,

أَخْبِرْنِى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصِّيَامِ قَالَ « شَهْرَ رَمَضَانَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا »

"Kabarkanlah padaku mengenai puasa yang Allah wajibkan." Rasul menjawab, "*Yang wajib adalah puasa Ramadhan. Terserah setelah itu engkau mau menambah puasa sunnah lainnya.*" (HR. Bukhari, no. 1891 dan Muslim, no. 11).

Bahkan ada dukungan ijmak (konsensus ulama) yang menyatakan wajibnya puasa Ramadhan. (Lihat *At-Tadzhib*, hlm. 108 dan *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 248).

Kapan Wajib Puasa?

فَصْلٌ

فِيْمَا يَجِبُ بِهِ الصِّيَامُ

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِأَحَدِ أُمُوْرِ خَمْسَةٍ:

أَحَدِهَا: بِكَمَالِ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ يَوْمَاً.

وَثَانِيْهَا: بِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ فِيْ حَقِّ مَنْ رَآهُ، وَإِنْ كَانَ فَاسِقاً.

وَثَالِثِهَا: بِثُبُوْتِهِ فِيْ حَقِّ مَنْ لَمْ يَرَهُ بِعَدْلِ شَهَادَةٍ.

وَرَابِعِهَا: بِإِخْبَارِ عَدْلِ رِوَايَةٍ مَوْثُوْقٍ بِهِ، سَوَاءٌ وَقَعَ فِيْ الْقَلْبِ صِدْقُهُ أَمْ لاَ. أَوْ غَيْرِ مَوْثُوْقٍ بِهِ، إِنْ وَقَعَ فِيْ الْقَلْبِ صِدْقُهُ.

وَخَامِسِهَا: بِظَنِّ دُخُوْلِ رَمَضَانَ بِالاجْتِهَادِ فِيْمَن اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ.

Pasal: Kapan Wajib Puasa

Puasa Ramadhan wajib dengan salah satu dari lima hal, yaitu (1) sempurnanya bilangan bulan Syakban 30 hari, (2) rukyatul hilal (melihat hilal) dengan kejujuran yang melihatnya meskipun orang fasik, (3) menetapkannya pada orang yang tidak melihatnya

dengan adanya orang yang '*adl* (orang baik) yang bersaksi, (4) kabar dari orang yang '*adl* berdasarkan riwayat yang terpercaya, baik dalam hatinya jujur ataukah tidak, atau riwayat dari yang tidak terpercaya tetapi hatinya jujur, dan (5) dugaan masuknya Ramadhan dengan ijtihad bagi yang tersamar akan hal tersebut (di atas).

Syarat Sah Puasa

فَصْلٌ

فِي شُرُوْطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ

شَرُوطُ صِحَّتِهِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:

1-إِسْلاَمٌ.

وَ2- عَقْلٌ.

وَ3- نَقَاءٌ عَنْ نَحْوِ حَيْضٍ.

وَ4- عِلْمٌ بِكَوْنِ الْوَقْتِ قَابِلاً لِلصَّوْمِ.

Pasal: Syarat sah puasa

Syarat sah puasa ada empat, yaitu: (1) Islam, (2) berakal, (3) suci dari semisal haid, dan (4) mengetahui waktu puasa (tidak dilakukan pada waktu dilarang puasa).

Catatan dalil

Pertama: Penentuan awal Ramadhan dengan rukyatul hilal atau bulan Syakban digenapkan menjadi 30 hari

Dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

"*Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Jika kalian melihatnya lagi, maka berhari rayalah. Jika hilal tertutup, maka genapkanlah (bulan Syakban menjadi 30 hari).*" (*Muttafaqun 'alaih*. HR. Bukhari, no. 1900 dan Muslim, no. 1080).

Kedua: Cukup satu orang saksi untuk penentuan awal Ramadhan

Dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

تَرَاءَى اَلنَّاسُ اَلْهِلَالَ, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَرَ اَلنَّاسَ بِصِيَامِهِ

"Manusia sedang memperhatikan hilal. Lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa aku telah melihat hilal. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa." (HR. Abu Daud, no. 2342; Ibnu Hibban, 8:231; Al-Hakim, 1:423. Hadits ini dinilai *sahih* oleh Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla*, 6:236, Imam An-Nawawi

dalam *Al-Majmu'*, 6:276; Syaikh Al-Albani dalam *Irwa' Al-Ghalil*, 4:16. Lihat *Minhah Al-'Allam*, 5:15).

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* bahwa seorang Arab Badui datang menemui Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ia pun berkata,

إِنِّي رَأَيْتُ اَلْهِلَالَ, فَقَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اَللَّهِ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَأَذِّنْ فِي اَلنَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا

"Aku telah melihat hilal." Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya, *"Apakah engkau bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah?"* Ia menjawab, "Iya." *"Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?"*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kembali bertanya. Ia pun menjawab, "Iya." Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun memerintah, *"Suruhlah manusia wahai Bilal, agar mereka besok berpuasa."* (HR. Abu Daud dalam Bab "*Persaksian Satu Orang untuk Rukyat Hilal Ramadhan*"; Tirmidzi, no. 691; An-Nasai, 4:132; Ibnu Majah, no. 1452; Ibnu Khuzaimah, no. 1923; Ibnu Hibban, 8:229-230. Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa hadits ini dikuatkan oleh hadits Ibnu 'Umar sebelumnya yang sahih sehingga menjadi kuatlah hadits *mursal* ini).

Ketiga: Puasa bagi orang kafir

Orang kafir tetap diseru untuk menjalankan syariat, di antaranya puasa. Akan tetapi, syariat ini akan dibebankan baginya di akhirat. Sedangkan jika di dunia ketika masih kafir, ia berpuasa, puasanya

tidaklah sah sama sekali. Karena puasa itu cabang dari iman dan akidah, serta butuh niat.

Begitu juga orang yang murtad tidak sah puasanya ketika ia murtad. Namun, ketika bertaubat dan masuk kembali dalam Islam, ia diminta untuk mengqadha' puasa Ramadhan yang pernah luput. Lihat *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 2:172.

Keempat: Hukum puasa untuk anak-anak

Puasa tidaklah diwajibkan kecuali pada orang baligh dan berakal. Namun, puasa tersebut sah dilakukan oleh anak kecil yang sudah tamyiz, yang sudah mencapai tujuh tahun. Adapun yang belum tamyiz yaitu di bawah tujuh tahun, maka tidak sah puasanya walaupun ia berpuasa. Lihat bahasan *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 2:172.

Adapun orang gila karena tidak disebut tamyiz dan berakal, tidaklah sah puasanya. Lihat bahasan *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 2:172.

Dalil bahwasanya anak kecil diajak puasa adalah hadits berikut ini.

Dari Rabi binti Mu'awwid *radhiyallahu 'anha*, ia berkata,

أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ الَّتِى حَوْلَ الْمَدِينَةِ : مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ) ، فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ

أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الإِفْطَارِ

"Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengirim utusannya pada siang hari 'Asyura (sepuluh Muharam) ke desa-desa kaum Anshar di sekitar Madinah untuk mengumumkan, '*Barang siapa telah berpuasa sejak pagi hari, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Barang siapa yang pagi harinya tidak berpuasa, maka hendaknya puasa pada sisa harinya*.' Maka setelah itu kami berpuasa, dan kami membiasakan anak-anak kecil kami untuk berpuasa insya Allah. Kami pergi ke masjid, lalu kami buatkan untuk mereka (anak-anak) mainan dari kapas yang berwarna. Kalau salah satu di antara mereka menangis karena (kelaparan). Kami berikan kepadanya (mainan tersebut) sampai berbuka puasa." (HR. Bukhari, no. 1960 dan Muslim, no. 1136).

Kelima: Wanita haid tidak sah puasanya

Dari Mu'adzah binti 'Abdillah Al-'Adawiyah, ia berkata, "Saya bertanya kepada 'Aisyah seraya berkata, 'Kenapa sampai wanita yang haid mengqadha' puasa dan tidak mengqadha' shalat?' Maka 'Aisyah menjawab, 'Apakah kamu dari golongan Haruriyah?' Aku menjawab, 'Aku bukan Haruriyah, tetapi aku hanya bertanya.' 'Aisyah menjawab,

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ

"Kami dahulu juga mengalami haid. Kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat." (HR. Muslim, no. 335).

Syaikh Muhammad Az-Zuhaily berkata, "Syarat sahnya puasa adalah bebas dari haid dan nifas walaupun satu bagian dari siang hari." (*Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 2:172).

Keenam: Mengetahui waktu puasa

Mengetahui waktu puasa, yaitu dengan masuknya bulan Ramadhan berdasarkan rukyatul hilal atau menyempurnakan bulan Syakban menjadi 30 hari, sampai rukyatul hilal Syawal atau menggenapkan bulan Ramadhan menjadi 30 hari.

Juga waktu puasa adalah dari terbit fajar Shubuh hingga tenggelam matahari sebagaimana penyebutan dalam ayat,

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ١٨٧ ﴾

"*Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam*." (QS. Al-Baqarah: 187).

Lihat *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 2:172.

Kesimpulan dari bahasan syarat sah puasa, Imam Nawawi *rahimahullah* berkata dalam *Al-Majmu'*, "Syarat sahnya puasa ada empat: suci dari haid dan nifas, Islam, tamyiz, dan masuk waktunya berpuasa."

Ketujuh: Hari terlarang puasa

1. Puasa pada hari id: Idulfitri dan Iduladha

Larangan berpuasa pada hari tersebut berdasarkan hadits berikut.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang dari puasa pada dua hari: Idulfitri dan Iduladha. (HR. Muslim no. 1138).

Jika dikatakan dilarang, berarti tidak sah berpuasa pada hari Idulfitri dan Iduladha, bahkan inilah yang disepakati (adanya ijmak) dari para ulama. Jadi diharamkan berpuasa pada kedua hari tersebut dan yang melakukannya dinilai berdosa. Karena ibadahnya sendiri termasuk maksiat. Contohnya yang menjalani puasa sunnah, atau puasa wajib seperti puasa nazar, maka tidak teranggap puasanya atau nazarnya. Lihat *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 253.

2. Puasa pada hari Tasyrik

Berpuasa pada tiga hari tasyrik (11, 12, dan 13 Dzulhijjah) dilarang karena ada larangan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan hal ini.

عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»

Dari Nubaisyah Al-Hudzaliy, ia bersabda bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Hari tasyrik adalah hari makan dan minum*." (HR. Muslim, no. 1141).

Menurut *qaul qadim* (pendapat terdahulu) dari Imam Syafii masih boleh berpuasa pada tiga hari tasyrik bagi orang yang berhaji *tamattu'* dan tidak memiliki hewan untuk disembelih. Sedangkan menurut *qaul jadiid* (pendapat terbaru), berpuasa pada hari tasyrik tetap terlarang. Jika kita memilih *qaul qadim* (pendapat terdahulu), itu bukan berarti kita membolehkan untuk orang selain haji *tamattu'* untuk puasa saat itu. Bahkan berpuasa saat itu dihukumi haram. Lihat *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 253.

3. Puasa pada hari *syakk* (meragukan)

Yang dimaksud hari meragukan adalah tanggal 30 Syakban. Abu Syuja' lebih memilih pendapat makruh bagi yang berpuasa di hari meragukan. Namun, yang jadi pegangan dalam madzhab Syafii, larangan dari berpuasa pada hari *syakk* adalah larangan haram. 'Ammar bin Yasir pernah berkata,

مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

"Barang siapa yang berpuasa pada hari meragukan, maka ia telah mendurhakai Abul Qosim *shallallahu 'alaihi wa sallam*." (HR. Tirmidzi, no. 686; Ibnu Hibban, no. 3596. Syaikh Al-Albani menyatakan hadits ini *sahih*).

Kecuali orang yang punya kebiasaan berpuasa, yaitu bertepatan dengan hari puasa Daudnya (sehari puasa, sehari tidak) atau puasa Senin-Kamis, maka ia masih boleh melakukan sunnah tersebut. Lihat *Al-Iqna'*, 1:413.

Syarat Wajib Puasa

فَصْلٌ

فِي شُرُوْطِ وُجُوْبِ الصَّوْمِ

شُرُوْطُ وُجُوْبِهِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:

1- إِسْلَامٌ.

وَ2- تَكْلِيْفٌ.

وَ3- إِطَاقَةٌ.

وَ4- صِحَّةٌ.

وَ5- إِقَامَةٌ

Pasal: Syarat wajib puasa

Syarat wajib puasa ada lima, yaitu: (1) Islam, (2) taklif (baligh dan berakal), (3) mampu, (4) sehat, dan (5) mukim.

Catatan dalil

Syarat wajib puasa itu ada lima:

1. Islam, berarti puasa tidak diwajibkan pada orang kafir, artinya orang kafir tidak dituntut di dunia untuk berpuasa. Namun, ketika di akhirat, orang kafir dihukum karena kekafirannya.

2. Taklif (dibebani syariat), artinya muslim yang baligh dan berakal. Jika sifat taklif ini tidak ada, maka tidak dibebani hukum syariat.

   Dari 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu,* ia berkata bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

   رُفِعَ القلمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقَظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ المَجْنُوْنِ حَتىَّ يَعْقِلَ

   "*Pena diangkat dari tiga orang: (1) dari orang yang tidur sampai ia terbangun, (2) dari anak kecil sampai ia* ihtilam *(mimpi basah), dan (3) dari orang gila sampai ia sadar*." (HR. Abu Daud, no. 4403. Syaikh Al-Albani men-*sahih*-kan hadits ini dalam *Shahih Al-Jami'*, no. 3513).

3. Mampu,

4. Sehat, dan

5. Mukim.

   Tiga hal ini yang menyebabkan wajib puasa. Yang menghalangi puasa adalah tidak mampu, sakit, atau musafir.

Detailnya, uzur tidak puasa ada dua yaitu uzur yang menghalangi puasa dan uzur yang dibolehkan tidak puasa. Lihat *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, 1:338-339.

Uzur yang menghalangi puasa adalah mengalami haid dan nifas pada sebagian siang, juga pingsan atau tidak sadarkan diri pada keseluruhan siang (hari berpuasa).

Uzur yang membolehkan tidak puasa adalah:

- Sakit yang mendatangkan mudarat. Namun, jika berpuasa membuat sakit bertambah parah, atau bisa buat binasa, maka wajib tidak berpuasa.
- Bersafar jauh, lebih dari 83 km, dengan catatan, safar yang dilakukan adalah safar yang mubah. Namun, jika pagi hari berpuasa, lantas siang hari bersafar, maka tidak boleh membatalkan puasa.

Tentang uzur sakit dan safar disebutkan dalam ayat,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"*Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*" (QS. Al-Baqarah: 185).

- Orang yang sudah tidak punya kemampuan untuk berpuasa.

Dalam ayat disebutkan,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.*" (QS. Al-Baqarah: 184).

Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* mengatakan,

هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا ، فَلْيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

"*(Yang dimaksud dalam ayat tersebut) adalah untuk orang yang sudah sangat tua dan nenek tua, yang tidak mampu menjalankannya, maka hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin.*" (HR. Bukhari, no. 4505).

Catatan: Orang yang murtad, wanita haid, dan nifas wajib mengqadha' puasa. Hal ini tidak berlaku untuk orang kafir asli yang masuk Islam, anak kecil yang menjadi baligh, dan orang gila yang sadar (asalkan gilanya bukan karena kesengajaan dirinya). Lihat *Nail Ar-Raja'*, hlm. 356.

Rukun Puasa

فَصْلٌ

فِي أَرْكَانِ الصَّوْمِ

أَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ:

1- نِيَّةٌ لَيْلاً لِكُلِّ يَوْمٍ فِيْ الْفَرْضِ.

وَ2- تَرْكُ مُفْطِرٍ ذَاكِراً مُخْتَاراً غَيْرَ جَاهِلٍ مَعْذُوْرٍ.

وَ3- صَائِمٌ.

Pasal: Rukun puasa

Rukun puasa ada tiga, yaitu (1) niat pada malam hari setiap hari untuk puasa Ramadhan, (2) meninggalkan pembatal-pembatal saat ingat dan keinginan sendiri tanpa jahil dan uzur, dan (3) orang yang berpuasa.

Catatan dalil

Pertama: Rukun puasa itu ada tiga

1. **Niat berpuasa pada malam hari setiap hari untuk puasa Ramadhan.**
2. **Meninggalkan pembatal-pembatal.**
3. **Orang yang berpuasa karena puasa itu tidak tampak dari luar sehingga mesti ditampakkan. Hal ini berbeda dengan shalat yang masih tampak bentuk dari luar.**

Lihat *Nail Ar-Raja'*, hlm. 358.

Kedua: Niat puasa

Niat berarti *al-qashdu*, keinginan. Niat puasa berarti keinginan untuk berpuasa. Letak niat adalah di dalam hati, tidak cukup dalam lisan, tidak disyaratkan melafazkan niat. Niat dalam hati saja sudah teranggap sahnya. Akan tetapi, **lafaz niat disunnahkan di lisan bersama dengan niat dalam hati**. Niat sudah dianggap sah dengan aktivitas yang menunjukkan keinginan untuk berpuasa seperti bersahur untuk puasa atau minum agar tidak haus saat puasa, atau menghalangi dirinya untuk makan, minum, dan jimak saat mulai terbit fajar. Lihat *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 2:173.

Hukum berniat adalah wajib. Puasa Ramadhan tidaklah sah kecuali dengan berniat, begitu pula puasa wajib atau puasa sunnah lainnya tidaklah sah kecuali dengan berniat. Dalil wajibnya berniat adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

إِنَّمَا الأَعْمَال بالنِّيَّاتِ وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيءٍ مَا نَوَى

"*Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan*." (*Muttafaqun 'alaih*. HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907).

Ketiga: Syarat berniat

1. ***At-tabyiit*, yaitu berniat di malam hari sebelum Shubuh.**

Jika niat puasa wajib baru dimulai setelah terbit fajar Shubuh, puasanya tidaklah sah. Dalilnya adalah hadits dari Hafshah—Ummul Mukminin *radhiyallahu 'anha*—Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

"*Siapa yang belum berniat di malam hari sebelum Shubuh, maka tidak ada puasa untuknya*." (HR. An-Nasai, no. 2333; Ibnu Majah, no. 1700; dan Abu Daud, no. 2454. Syaikh Al-Albani men-*sahih*-kan hadits ini).

Sedangkan untuk puasa sunnah, seseorang boleh berniat di pagi hari asalkan sebelum waktu zawal (tergelincirnya matahari ke barat).

عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا دَخَلَ عَلَىَّ قَالَ « هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ » . فَإِذَا قُلْنَا لاَ قَالَ « إِنِّى صَائِمٌ »

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa menemuiku lalu ia berkata, "*Apakah kalian memiliki makanan?*" Jika kami jawab tidak, maka beliau berkata, "*Kalau begitu aku puasa*." (HR. Muslim, no. 1154 dan Abu Daud, no. 2455).

Penulis *Kifayah Al-Akhyar* berkata, "Wajib berniat di malam hari. Kalau sudah berniat di malam hari (sebelum Shubuh), masih diperbolehkan makan, tidur, dan jimak (hubungan intim). Jika seseorang berniat puasa Ramadhan sesudah terbit fajar Shubuh, puasanya tidaklah sah." (*Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 248).

2. At-ta'yiin, yaitu menegaskan niat.

Yang dimaksudkan di sini adalah niat puasa yang akan dilaksanakan harus ditegaskan apakah puasa wajib ataukah sunnah. Jika puasa Ramadhan yang diniatkan, niatannya tidak cukup dengan sekadar niatan puasa mutlak. Dalilnya, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيءٍ مَا نَوَى

"*Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan*." (HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907).

Adapun puasa sunnah tidak disyaratkan *ta'yin* dan *tabyit*.

3. ***At-tikroor*, yaitu niat harus berulang setiap malamnya.**

Niat mesti ada pada setiap malamnya sebelum Shubuh untuk puasa hari berikutnya. Jadi, tidak cukup satu niat untuk seluruh hari dalam satu bulan. Karena setiap hari dalam bulan Ramadhan adalah hari yang berdiri sendiri. Ibadah puasa yang dilakukan adalah ibadah yang berulang, sehingga perlu ada niat yang berbeda setiap harinya.

Lihat bahasan niat dalam *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 1:340-341.

Keempat: Menahan diri dari pembatal puasa dari terbit fajar Shubuh hingga tenggelam matahari

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ١٨٧ ﴾

"*Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam*." (QS. Al-Baqarah: 187).

Qadha' dan Kafarat

فَصْلٌ

فِي بيَانِ مَا يَجِبُ بِهِ الكَفَّارَةُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

وَيَجِبُ مَعَ الْقَضَاءِ لِلْصَّوْمِ الْكَفَّارَةُ الْعُظْمَى وَالْتَعْزِيْرُ عَلَى مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَهُ فِيْ رَمَضَانَ يَوْماً كَامِلاً بِجِمَاعٍ تَامٍّ آثِمٍ بِهِ لِلْصَّوْمِ.

وَيَجِبُ مَعَ الْقَضَاءِ: الإِمْسَاكُ لِلصَّوْمِ فِيْ سِتَّةِ مَوَاضِعَ:

الأَوَّلُ: فِيْ رَمَضَانَ، لاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلَى مُتَعَدٍّ بِفِطْرِهِ.

وَالثَّانِي: عَلَى تَارِكِ النِّيَّةِ لَيْلاً فِيْ الْفَرْضِ.

وَالثَّالِثُ: عَلَى مَنْ تَسَحَّرَ ظَانّاً بَقَاءَ اللَّيْلِ، فَبَانَ خِلاَفُهُ.

وَالرَّابِعُ: عَلَى مَنْ أَفْطَرَ ظَانّاً الْغُرُوْبَ، فَبَانَ خِلاَفُهُ أَيْضاً.

والْخَامِسُ: عَلَى مَنْ بَانَ لَهُ يَوْمُ ثَلاَثِيْنَ شَعْبَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ.

وَالسَّادِسُ: عَلَى مَنْ سَبَقَهُ مَاءُ الْمُبَالَغَةِ مِنْ مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ.

Pasal: Penjelasan kafarat dan yang disebutkan bersamaan dengannya

Wajib disertai mengqadha' puasa, membayar kafarat besar, dan *ta'zir* (peringatan) atas orang yang merusak puasanya di bulan Ramadhan sehari penuh dengan jimak, juga dia berdosa karena hal tersebut.

Wajib imsak atau menahan diri (dari makan, minum, dan jimak) disertai mengqadha'nya pada enam keadaan, yaitu:

(1) di Ramadhan tidak di selainnya bagi orang yang sengaja membatalkannya,

(2) orang yang tidak niat di malam hari untuk Ramadhan,

(3) atas orang yang makan sahur dengan dugaan masih malam padahal bukan,

(4) atas orang yang berbuka dengan dugaan Maghrib padahal belum,

(5) atas orang yang jelas baginya hari ke-30 bulan Syakban, ternyata sudah masuk Ramadhan, dan

(6) atas orang yang memakai air berlebihan saat *madhmadhoh* (berkumur-kumur) dan *istinsyaq* (mengeluarkan air dari hidung).

Catatan

Yang dimaksud di sini adalah wajib imsak (menahan diri) di bulan Ramadhan saja karena untuk *hurmatul waqti* (menghortmati waktu). Hal ini tidak berlaku untuk puasa qadha', puasa nazar, dan puasa kafarat. Kaidah yang berlaku adalah:

أَنَّ كُلَّ مَنْ لاَ يَجُوْزُ لَهُ الإِفْطَارُ مَعَ عِلْمِهِ بِحَقِيْقَةِ اليَوْمِ .. يَلْزَمُهُ الإِمْسَاكُ

"Segala sesuatu yang tidak membolehkan untuk membatalkan puasa dalam keadaan mengetahui hakikatnya pada hari itu, maka wajib untuk imsak (menahan diri dari makan, minum, dan jimak)." (Lihat *Nail Ar-Raja'*, hlm. 363).

Namun, imsak (menahan diri) disunnahkan dalam beberapa hal:

1. **Anak kecil ketika baligh pada hari itu,**
2. **Orang gila ketika sadar,**
3. **Orang kafir ketika masuk Islam,**
4. **Musafir ketika hilang uzurnya, dan**
5. **Orang sakit ketika hilang uzurnya (sembuh).**

Hal-hal di atas tercakup dalam kaidah:

أَنَّ كُلَّ مَنْ جَازَ لَهُ الإِفْطَارُ مَعَ عِلْمِهِ بِحَقِيْقَةِ اليَوْمِ .. يُسَنُّ لَهُ الإِمْسَاكُ وَلاَ يَجِبُ

“Segala sesuatu yang membolehkan untuk membatalkan puasa dalam keadaan mengetahui hakikatnya pada hari itu, maka disunnahkan untuk imsak (menahan diri dari makan, minum, dan jimak).”

Lihat *Nail Ar-Raja’*, hlm. 364-365.

Pembatal Puasa

فَصْلٌ

فِيْمَا يُفْسِدُ بِهِ الصَّوْمَ

يَبْطُلُ الصَّوْمُ:

1- بِرِدَّةٍ.

وَ2- حَيْضٍ.

وَ3- نِفَاسٍ.

وَ4- وِلاَدَةٍ.

وَ5- جُنُوْنٍ وَلَوْ لَحْظَةً.

وَ6- وَ7- بِإِغْمَاءٍ وَسُكْرٍ تَعَدَّى بِهِمَا إِنْ عَمَّا جَمِيْعَ النَّهَارِ.

Pasal: Pembatal puasa

Puasa batal karena: (1) murtad, (2) haid, (3) nifas, (4) melahirkan, (5) gila meski sebentar, (6-7) pingsan dan mabuk sengaja jika terjadi di sepanjang hari.

Catatan dalil

Pertama: Batal puasa karena hubungan intim

Adapun dalil tentang hukuman bagi orang yang melakukan hubungan seks di siang hari bulan Ramadhan saat puasa disebutkan dalam hadits Abu Hurairah berikut ini, ia menyatakan, "Suatu hari kami pernah duduk-duduk di dekat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kemudian datanglah seorang pria menghadap beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Lalu pria tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, celaka aku." Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata, "*Apa yang terjadi padamu?*" Pria tadi lantas menjawab, "Aku telah menyetubuhi istriku, padahal aku sedang puasa." Kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya, "***Apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan?***" Pria tadi menjawab, "Tidak." Lantas Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya lagi, "***Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?***" Pria tadi menjawab, "Tidak." Lantas beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya lagi, "***Apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin?***" Pria tadi juga menjawab, "Tidak." Abu Hurairah berkata, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas diam. Tatkala kami dalam kondisi demikian, ada yang memberi hadiah satu wadah kurma kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Kemudian beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata, "*Di mana orang yang bertanya tadi?*" Pria tersebut lantas menjawab, "Ya, aku." Kemudian beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengatakan, "*Ambillah dan bersedakahlah dengannya.*" Kemudian pria tadi mengatakan, "Apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat di kota Madinah dari keluargaku." Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lalu tertawa

sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata, "*Berilah makanan tersebut pada keluargamu*." (HR. Bukhari, no. 1936 dan Muslim, no. 1111).

Kesimpulan penjelasan dalam matan *Safinatun Naja*, hukuman bagi yang berhubungan intim di siang hari Ramadhan:

1. **Puasa batal,**
2. **Qadha' puasa,**
3. **Berdosa,**
4. **Bayar kafarat besar, dan**
5. ***Ta'zir* (peringatan).**

Kafarat besar yang mesti ditunaikan adalah:

1. **Memerdekakan seorang budak.**
2. **Jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut.**
3. **Jika tidak mampu, memberi makan kepada enam puluh orang miskin.**

Kedua: Berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidup bagi yang berpuasa

Dalam hadits Laqith bin Shaburah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"*Masukkanlah air dengan benar ke dalam hidung kecuali jika dalam keadaan berpuasa*." (HR. Abu Daud no. 2366, An Nasai no. 87, Tirmidzi no. 788, Ibnu Majah no. 407. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *sahih*).

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, "Para ulama Syafiiyah dan pendapat Imam Syafii menyatakan bahwa tetap disunnahkan bagi orang yang berpuasa saat berwudhu untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, sebagaimana yang tidak berpuasa disunnahkan demikian. Akan tetapi, yang berpuasa disyaratkan tidak berlebih-lebihan (*mubalaghah*). Yang terjadi perselisihan, ketika masuk air ke dalam rongga tubuh saat berkumur-kumur atau memasukkan air dalam hidung. Pendapat ulama Syafiiyah adalah batal jika memasukkan airnya berlebihan. Namun, jika tidak berlebihan, puasanya tidaklah batal." (*Al-Majmu'*, 6:230).

Ketiga: Haid dan nifas membatalkan puasa

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ditanya mengenai sebab kekurangan agama wanita, beliau berkata,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

"*Bukankah wanita jika haid tidak shalat dan tidak puasa?*" (HR. Bukhari, no. 304 dan Muslim, no. 79).

Syaikh Musthafa Al-Bugha berkata, "Jika seorang wanita mendapati haid dan nifas, puasanya tidak sah. Jika ia mendapati haid atau nifas di satu waktu dari siang, puasanya batal. Ia wajib mengqadha' puasa pada hari tersebut." (*Al-Fiqh Al-Manhaji*, 1:344).

Keempat: Gila, pingsan, dan murtad

Muhammad Al-Hishni berkata, "Jika datang gila atau ada yang murtad, maka batallah puasa karena tidak termasuk *ahliyatul 'ibadah* yaitu orang yang dikenai kewajiban ibadah." (*Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 251).

Dijelaskan oleh Muhammad Al-Hishni bahwa jika hilang kesadaran dalam keseluruhan hari (dari terbit fajar Shubuh hingga tenggelam matahari), maka tidak sah puasanya. Jika tidak, yaitu masih sadar di sebagian waktu siang, puasanya sah. Demikian menurut pendapat terkuat dari perselisihan yang terdapat pada perkataan Imam Syafii. Lihat pembahasan *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 251. Lihat pula *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 2:169.

Kelima: Pembatal puasa lainnya

Ada pembatal puasa lainnya:

1. **Masuknya sesuatu ke tempat terbuka ke dalam *al-jauf* (rongga).**
2. ***Istisqa'*, yaitu memaksa muntah.**
3. **Mengeluarkan mani dengan mubasyarah (bercumbu) dan syahwat.**
4. **Bersetubuh di kemaluan.**

Empat hal di atas bisa membatalkan jika dilakukan dalam keadaan sengaja, atas pilihan sendiri (bukan dipaksa), mengetahui haramnya (bukan tidak tahu). Lihat *Nail Ar-Raja'*, hlm. 368.

Empat Hukum Tidak Puasa

فَصْلٌ

فِي أَقْسَامِ الإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ وَأَحْكَامِهِ

الإِفْطَارُ فِيْ رَمَضَانَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ:

1- وَاجِبٌ كَمَا فِيْ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ.

وَ2- جَائِزٌ كَمَا فِيْ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيْضِ.

وَ3- لاَ وَلاَ كَمَا فِيْ الْمَجْنُوْنِ.

وَ4- مُحَرَّمٌ؛ كَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ تَمَكُّنِهِ حَتَّى ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْهُ.

وَأَقْسَامُ الإِفْطَارِ أَرْبَعَةٌ أَيْضاً:

أَحَدُهَا: مَا يَلْزَمُ فِيْهِ الْقَضَاءُ وَالْفِدْيَةُ، وَهُوَ اثْنَانِ -الأَوَّلُ- الإِفْطَارُ لِخَوْفٍ عَلَى غَيْرِهِ -وَالثَّانِيْ- الإِفْطَارُ مَعَ تَأْخِيْرِ قَضَاءٍ مَعَ إِمْكَانِهِ حَتَّى

يَأْتِيَ رَمَضَانُ آخَرُ.

وَثَانِيْهَا: مَا يَلْزَمُ فِيْهِ الْقَضَاءُ دُوْنَ الْفِدْيَةِ، وَهُوَ يَكْثُرُ؛ كَمُغْمًى عَلَيْهِ.

وَثَالِثُهَا: مَا يَلْزَمُ فِيْهِ الْفِدْيَةُ دُوْنَ الْقَضَاءِ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ.

وَرَابِعُهَا: لاَ وَلاَ، وَهُوَ الْمَجْنُوْنُ الَّذِيْ لَمْ يَتَعَدَّ بِجُنُوْنِهِ.

Pasal: Tentang bentuk-bentuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan dan hukumnya

Tidak berpuasa di bulan Ramadhan ada empat hukum, yaitu (1) wajib, seperti wanita haid dan nifas, (2) boleh, seperti orang musafir dan orang sakit, (3) tidak wajib dan tidak haram, seperti orang gila, dan (4) haram, seperti orang yang mengakhirkan qadha' Ramadhan hingga mepet waktunya padahal mampu melakukannya (di waktu longgar).

Pembagian konsekuensi tidak puasa ada empat, yaitu:

(1) tidak puasa yang mengharuskan qadha' dan fidyah, ada dua:

a. berbuka karena khawatir pada orang lain, dan

b. berbuka dengan mengakhirkan qadha' hingga datang Ramadhan berikutnya padahal mampu.

(2) tidak puasa yang mengharuskan qadha', tetapi tidak menunaikan fidyah. Ini banyak terjadi seperti orang pingsan,

(3) tidak puasa yang mengharuskan fidyah tanpa qadha' yakni orang tua renta, dan

(4) tidak qadha' dan tidak fidyah yaitu orang gila yang tidak sengaja gila.

Catatan dalil

Pertama: Keringanan untuk orang sakit dan musafir

Sebagaimana disebutkan dalam ayat,

﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿١٨٥﴾ ﴾

"*Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*" (QS. Al-Baqarah: 185).

Safar yang dibolehkan tidak puasa adalah jika telah keluar dari batas kampung sebelum Shubuh. Sedangkan sakit yang membolehkan tidak puasa adalah sakit yang membolehkan untuk tayamum. Lihat *Nail Ar-Raja'*, hlm. 369.

Kedua: Pengganti puasa wanita hamil dan menyusui

Wanita hamil dan menyusui disamakan dengan orang sakit, ia boleh tidak berpuasa (jika berat). Lalu sebagai pengganti puasanya dirinci jadi dua:

1. **Jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada bayinya, maka kewajibannya qadha' dan fidyah.**

2. Jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada dirinya, maka kewajibannya qadha' saja.

Dalil yang menunjukkan keringanan puasa bagi keduanya adalah hadits dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

"*Sesungguhnya Allah* Tabaraka wa Ta'ala *memberi keringanan bagi musafir untuk tidak berpuasa dan memberi keringanan separuh shalat (shalat empat rakaat menjadi tiga rakaat), juga memberi keringanan tidak puasa bagi wanita hamil dan menyusui*." (HR. Ahmad, 5:29; Ibnu Majah, no. 1667; Tirmidzi, no. 715; An-Nasa'i, no. 2277. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *hasan* dilihat dari jalur lainnya).

Dalil yang menunjukkan kewajiban membayar fidyah adalah hadits berikut.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِى عَلَى أَوْلاَدِهِمَا - أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا.

> Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata mengenai ayat, "*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin*", itu adalah keringanan bagi pria dan wanita yang sudah sepuh yang berat untuk puasa, maka keduanya boleh berbuka dan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang tidak berpuasa. Sedangkan wanita hamil dan menyusui jika khawatir pada anaknya, maka keduanya boleh tidak berpuasa dan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari tidak berpuasa. (HR. Abu Daud, no. 2318 dan Al-Baihaqi, 4:230).

Ketiga: Jika qadha' puasa terlewat hingga Ramadhan berikutnya

Dalam *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i* (1:350) disebutkan, "Bagi yang punya uzur terus menerus hingga Ramadhan berikut, maka ia wajib bayar qadha' saja tanpa fidyah." Yang menunda qadha' puasa hingga masuk Ramadhan berikutnya tanpa uzur harus menjalankan dua kewajiban: (1) qadha' puasa sesuai jumlah hari yang belum dibayar, dan (2) membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Adapun yang mendasari adanya fidyah adalah pendapat sebagian sahabat seperti Abu Hurairah dan Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*. Adanya tambahan fidyah ini yang menjadi pendapat Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad.

Keempat: Yang diharuskan qadha' bukan fidyah

Contohnya adalah:

1. **Orang yang berbuka karena pingsan**
2. **Orang yang sengaja batal selain dari jimak**
3. **Orang yang tidak berniat puasa dengan sengaja**

Kelima: Yang tidak bisa berpuasa secara permanen terkena fidyah

Para ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah sepakat bahwa fidyah dalam puasa dikenakan pada orang yang tidak mampu menunaikan qadha' puasa secara permanen. Hal ini berlaku pada orang yang sudah tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa, serta orang sakit dan sakitnya tidak kunjung sembuh. Pensyariatan fidyah disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala*,

"*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin*." (QS. Al-Baqarah: 184).

Keenam: Aturan fidyah

Ukuran fidyah

Fidyah itu berupa makanan pokok yang umum di masyarakat seukuran satu mud. Fidyah itu dikeluarkan untuk satu hari oleh orang yang wajib mengeluarkan. Fidyah itu diserahkan kepada satu fakir atau miskin. Satu mud tidak boleh diserahkan kepada dua

orang fakir atau miskin. Namun, beberapa mud boleh diserahkan pada satu fakir atau miskin saja. Lihat *Nail Ar-Raja'*, hlm. 372.

Catatan: Satu mud berukuran sekitar 7 ons.

Waktu pembayaran fidyah

1. Seseorang dapat membayar fidyah, pada hari itu juga ketika dia tidak melaksanakan puasa atau diakhirkan sampai hari terakhir bulan Ramadhan, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ketika beliau telah berada di usia senja. Lihat *Irwa' Al-Ghalil*, 4:21-22 dengan sanad yang *sahih*.

2. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah bolehkah mempercepat pembayaran fidyah ataukah tidak untuk yang sudah tua renta atau yang menderita sakit menahun yang sulit diharapkan sembuhnya. Tentang hal ini Imam Nawawi *rahimahullah* menyatakan bahwa sepakat ulama madzhab Syafii menyatakan tidak bolehnya mempercepat pembayaran fidyah sebelum masuk Ramadhan.

3. Adapun mempercepat pembayaran fidyah setelah terbit fajar Shubuh setiap harinya dibolehkan.

4. Mempercepat pembayaran fidyah sebelum masuk fajar Shubuh di bulan Ramadhan juga masih diperbolehkan. Pendapat ini dipilih oleh Ad-Darimi kata Imam Nawawi.

5. Tidak masalah memajukan fidyah untuk satu hari saja, tidak untuk dua hari atau lebih. Inilah pendapat madzhab Syafii. Imam Al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan, "Tidak dibolehkan untuk wanita hamil dan menyusui memajukan fidyah dua hari atau lebih dari waktu berpuasa. Sebagaimana

tidak boleh memajukan zakat untuk dua tahun. Namun, kalau memajukan fidyah untuk hari itu dibayar pada hari tersebut atau pada malamnya, seperti itu dibolehkan." (*Mughni Al-Muhtaj*, 2:176).

6. Waktu akhir penunaian fidyah tidak dibatasi. Fidyah tidak mesti ditunaikan pada bulan Ramadhan, bisa pula ditunaikan bakda Ramadhan. Ayat yang mensyariatkan fidyah (QS. Al-Baqarah: 184) tidaklah menetapkan waktu tertentu sebagai batasan. Fidyah ditunaikan sesuai kelapangan, walau ditunda beberapa tahun.

Bahasan waktu pembayaran fidyah disarikan dari:

1. *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 32:66-69.
2. https://islamqa.info/ar/answers/231840/السعة-في-فدية-صيام-الشيخ-الفاني-اول-الشهر-او-اخره-او-بعده

Bukan Pembatal Puasa

فَصْلٌ

فِي بَيَانِ مَا لاَ يُفْطِرُ مِمَّا يَصِلُ إِلَى الجَوْفِ

الَّذَيْ لاَ يُفْطِرُ مِمَّا يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ سَبْعَةُ أَفْرَادٍ:

1- مَا يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ بِنِسْيَانٍ.

2- أَوْجَهْلٍ.

3- أَوْ إِكْرَهٍ.

وَ4- بِجَرَيَانِ رِيْقٍ بِمَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ مَجِّهِ لِعُذْرِهِ.

5- وَمَا وَصَلَ إِلَى الْجَوْفِ وَكَانَ غُبَارَ طَرِيْقٍ.

وَ6- مَا وَصَلَ إِلَيْهِ وَكَانَ غَرْبَلَةَ دَقِيْقٍ.

7- أَوْ ذُبَاباً طَائِراً أَوْ نَحْوَهُ.

Pasal: Yang tidak membatalkan puasa walau sampai ke dalam *al-jauf* (rongga)

Perkara yang masuk ke rongga mulut tetapi tidak membatalkan puasa ada tujuh, yaitu (1) apa yang masuk ke rongga mulut karena lupa, (2) tidak tahu, (3) dipaksa, (4) ludah yang mengalir di antara sela-sela gigi tanpa kesanggupan mencegahnya sebagai uzur, (5) apa yang masuk ke rongga mulut berupa debu jalan, (6) apa yang masuk ke dalamnya berupa ayakan tepung, atau (7) lalat/burung atau semisalnya (yang masuk ke mulut).

Catatan dalil

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللّٰهُ وَسَقَاهُ

"*Barang siapa yang lupa sedang ia dalam keadaan puasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya karena kala itu, Allah yang memberi ia makan dan minum*." (HR. Bukhari, no. 1933 dan Muslim, no. 1155).

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

“*Sesungguhnya Allah menghapuskan dari umatku dosa ketika mereka dalam keadaan keliru, lupa dan dipaksa*.” (HR. Ibnu Majah, no. 2045. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *sahih*).

KITAB ZAKAT

Harta yang Dizakati

فَصْلٌ

فِيْمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيْهِ

الأَمْوَالُ الَّتِيْ تَلْزَمُ فِيْهَا الزَّكَاةُ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ:

1- النَّعَمُ.

وَ2- النَّقْدَانِ.

وَ3- الْمُعَشَّرَاتُ.

وَ4- أَمْوَالُ التِّجَارَةِ؛ وَاجِبُهَا: رُبْعُ عُشْرِ قِيْمَةِ عُرُوْضِ التِّجَارَةِ.

وَ5- الرِّكَازُ.

وَ6- الْمَعْدِنُ.

Pasal: Harta yang dizakati

Harta yang wajib dizakati ada enam jenis, yaitu:

1. hewan ternak,
2. *naqdain* (emas dan perak),
3. *mu'asysyarot* (buah-buahan dan makanan pokok),
4. harta perniagaan yang kadar wajibnya adalah satu perempat puluh dari nilai harta peniagaan,
5. harta *rikaz* (harta karun), dan
6. barang tambang.

Catatan dalil

Pertama: Pengertian dan Hukum Zakat

Secara bahasa, zakat berarti *an-nama'* dan *ath-tath-hiir* (tumbuh dan menyucikan).

Secara istilah, zakat adalah:

اِسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنْ مَالٍ وَبَدَنٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

"Istilah untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang khusus." Lihat *Nail Ar-Raja'*, hlm. 335.

Kedua: Dalil kewajiban zakat

Dalil kewajiban zakat adalah berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijmak (kesepakatan para ulama), juga menjadi hal yang sudah

diketahui pasti setiap muslim termasuk kewajiban (*ma'lum minad diini bidh dhoruuroh*). Yang menentang kewajiban zakat dihukumi kafir. Dalil yang menunjukkan wajibnya zakat dari Al-Qur'an di antaranya firman Allah *Ta'ala*,

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴿٤٣﴾ ﴾

"*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk*." (QS. Al-Baqarah: 43). Perintah zakat ini berulang di dalam Al-Qur'an dalam berbagai ayat sampai berulang hingga 32 kali. Lihat *Al-Fiqhu Al-Manhaji*, 1:271.

Begitu pula dalam hadits ditunjukkan mengenai wajibnya melalui hadits dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"*Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan*." (HR. Bukhari, no. 8 dan Muslim, no. 16).

Ketiga: Orang yang hartanya wajib kena zakat

Disebutkan dalam *Nail Ar-Raja'* (hlm. 335-336), harta yang wajib dikeluarkan zakatnya diambil dari:

1. **Muslim,**
2. **Merdeka,**
3. **Memiliki sempurna,**
4. ***Mu'ayyan* (dimiliki individu), dan**
5. **Diyakini wujudnya (hidupnya).**

Hal ini berarti:

1. Harta orang kafir asli tidak kena zakat. Adapun orang murtad, jika ia kembali ke Islam, ia wajib menunaikan zakat hartanya.
2. Harta budak tidak dikenakan zakat karena ia tidak punya kepemilikan.
3. Harta budak mukatab (artinya: budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan apabila dia telah membayar sejumlah uang) tidak dizakati karena lemah kepemilikannya.
4. Harta masjid tidak dizakati karena tidak **mu'ayyan** (bukan milik perorangan).
5. Harta peninggalan milik janin tidak dizakati karena janin tersebut belum diyakini hidupnya.

Catatan:

Harta dari anak kecil dan orang gila tetap dikenai zakat. Harta tersebut dikeluarkan zakat oleh wali yang mengurus harta mereka. Lihat *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 2:21.

Keempat: Syarat Wajib Zakat

1. Islam

Ini berlaku untuk zakat maal. Adapun zakat fitrah (zakat badan), wajib bagi orang kafir menunaikan zakat fitrah untuk kerabat muslim yang ia tanggung nafkahnya.

2. Telah mencapai nishab

Nishab adalah kadar minimal suatu harta terkena zakat maal. Nishab ini berbeda-beda tergantung harta yang dikeluarkan zakatnya. Harta yang dikeluarkan zakat adalah harta tertentu yaitu: (1) hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), (2) hasil pertanian (makanan pokok dan buah-buahan tertentu), (3) mata uang (emas, perak, uang kertas), (4) barang dagangan, dan (5) barang tambang dan rikaz (harta karun) yang berupa emas dan perak.

3. Telah mencapai haul (satu tahun hijriyah)

Yaitu harta yang kena zakat sudah bertahan dari nishab selama setahun hijriyah. Dari 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَلَيْسَ فِى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

"*Dan tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul*." (HR. Abu Daud no. 1573, Tirmidzi no. 631 dan Ibnu Majah no. 1792. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *sahih*).

Syaikh Muhammad Az-Zuhaily berkata, "Disyariatkannya harta telah mencapai nishab dan bertahan selama haul (setahun hijriyah) karena harta yang ada tetap dipakai untuk kebutuhan. Kalau haul diperhatikan, itulah yang menunjukkan seseorang itu kaya (ghina). Dan syarat ini juga terkait dengan haknya orang miskin." (*Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 2:21).

Dalam *Al-Majmu'* (5:328), Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, "Harta zakat itu ada dua macam: (1) harta yang tumbuh dengan sendirinya yaitu harta hasil pertanian, ketika hasil tersebut ada, maka ada zakat; (2) harta yang disiapkan untuk berkembang, seperti emas, perak, barang dagangan, hewan ternak, maka untuk zakatnya ketika telah mencapai nishab harus memperhatikan haul. Inilah pendapat kebanyakan ulama." Lihat *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i,* 2:21.

Kelima: Harta yang Wajib Dizakati

1. Emas dan Perak

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

وَلاَ فِى أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ شَىْءٌ وَلاَ فِى أَقَلَّ مِنْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ شَىْءٌ

"*Tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 mitsqol dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham.*" (HR. Ad-Daruquthni 2:93. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *sahih* sebagaimana dalam *Al-Irwa'* no. 815).

Dari 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun—maksudnya zakat emas—hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar, dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishab) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu.*" (HR. Abu Daud, no. 1573. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *sahih*).

Nishab zakat emas = 20 mitsqol = 20 dinar = 85 gr emas murni.

Nishab zakat perak = 200 dirham = 595 gr perak murni.

Kadar zakat emas dan perak = 1/40 = 2,5%.

2. **Mata uang kertas**

   Dalam *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i* (1:291) disebutkan bahwa yang hati-hati dalam beragama adalah mempertimbangkan mana yang lebih maslahat untuk orang fakir. Maka, dipilih mana di antara nishab emas dan perak yang lebih rendah nilainya, sehingga seorang muslim sudah terlepas dari *dzimmah* (kewajiban). Nishab perak saat ini lebih rendah dari nishab emas. Jika sudah mencapai nishab perak, maka hendaklah zakat mata uang ditunaikan.

Nilai nishab emas = 85 gr emas x Rp800.000,-/ gr emas murni = Rp68.000.000,-

Nilai nishab perak = 595 gr perak x Rp11.000,-/ gr perak murni = Rp6.545.000,-

Nishab zakat mata uang = mana yang duluan tercapai antara nishab emas atau perak.

Kadar zakat mata uang kertas = 1/40 = 2,5%

3. Barang dagangan

Dalil akan wajibnya zakat perdagangan adalah firman Allah *Ta'ala*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

"*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*" (QS. Al Baqarah: 267).

Imam Bukhari memberi judul bab dalam *Kitab Zakat* dalam kitab *Shahih*-nya sebagaimana berikut ini, "Bab: Za*kat Hasil Usaha dan Tijaroh* (*Perdagangan*)", setelah itu beliau *rahimahullah* membawakan ayat di atas. (*Shahih Al-Bukhari* pada *Kitab Zakat*).

Syarat zakat barang dagangan: (1) barang tersebut dimiliki untuk dicari keuntungan dan (2) ketika dimiliki diniatkan untuk diperjual belikan.

Nishab zakat barang dagangan = mana yang duluan tercapai antara nishab emas atau perak.

Kadar zakat mata uang kertas = 1/40 = 2,5%

4. Hewan ternak (unta, sapi, dan kambing)

Ada dua syarat penting untuk wajibnya zakat hewan ternak:

1. Ternak tersebut ingin diambil susu, ingin dikembangbiakkan dan diambil minyaknya. Jadi, ternak tersebut tidak dipekerjakan untuk membajak sawah, mengairi sawah, memikul barang, atau pekerjaan semacamnya. Jika ternak diperlakukan untuk bekerja, maka tidak ada zakat hewan ternak.

2. Ternak tersebut adalah *sa-imah* yaitu digembalakan di padang rumput yang mubah selama setahun atau mayoritas bulan dalam setahun . Yang dimaksud padang rumput yang mubah adalah padang rumput yang tumbuh dengan sendirinya atas kehendak Allah dan bukan dari hasil usaha manusia.

   Nishab unta = 5 ekor

   Nishab sapi = 30 ekor

   Nishab kambing = 40 ekor

Yang dikeluarkan zakatnya punya ketentuan sebagai berikut.

Kadar wajib zakat pada unta

Nishab (jumlah unta)	Kadar wajib zakat
5-9 ekor	1 kambing (*syah*)
10- 14 ekor	2 kambing
15-19 ekor	3 kambing
20-24 ekor	4 kambing
25-35 ekor	1 *bintu makhod* (unta betina berumur 1 tahun)
36-45 ekor	1 *bintu labun* (unta betina berumur 2 tahun)
46-60 ekor	1 *hiqqoh* (unta betina berumur 3 tahun)
61-75 ekor	1 *jadza'ah* (unta betina berumur 4 tahun)
76-90 ekor	2 *bintu labun* (unta betina berumur 2 tahun)
91-120 ekor	2 *hiqqoh* (unta betina berumur 3 tahun)
121 ekor ke atas	setiap kelipatan 40 = 1 bintu *labun*, setiap kelipatan 50 = 1 *hiqqoh*

Kadar wajib zakat pada sapi

Nishab (jumlah sapi)	Kadar wajib zakat
30-39 ekor	1 *tabi'* (sapi jantan berumur 1 tahun) atau *tabi'ah* (sapi betina berumur 1 tahun)
40-59 ekor	1 *musinnah* (sapi betina berumur 2 tahun)
60-69 ekor	2 *tabi'*
70-79 ekor	1 *musinnah* dan 1 *tabi'*
80-89 ekor	2 *musinnah*
90-99 ekor	3 *tabi'*
100-109 ekor	2 *tabi'* dan 1 *musinnah*
110-119 ekor	2 *musinnah* dan 1 *tabi'*
120 ke atas	setiap 30 ekor: 1 *tabi'* atau *tabi'ah*, setiap 40 ekor: 1 *musinnah*

Kadar wajib zakat pada kambing (domba)

Nishab (jumlah kambing)	Kadar wajib zakat
40-120 ekor	1 kambing dari jenis domba yang berumur 1 tahun, atau 1 kambing dari jenis *ma'iz* yang berumur 2 tahun
121-200 ekor	2 kambing
201-300 ekor	3 kambing
301 ke atas	setiap kelipatan seratus bertambah 1 kambing sebagai kewajiban zakat

3. Hasil pertanian *(az-zuru' wa ats-tsimaar)*

Yang dikeluarkan zakatnya adalah tanaman yang menjadi kebutuhan pokok manusia dan bisa disimpan lama, tidak mudah rusak. Yang dimaksud dengan *ats-tsimaar* adalah kurma dan anggur. Sedangkan yang dimaksud *az-zuru'* adalah gandum halus, gandum kasar, beras, dan kacang (*al-'adas atau al-himmash*). Dalil dalam hal ini adalah,

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

“*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).*” (QS. Al-An’am: 141).

Dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa Al-Asy’ari dan Mu’adz bin Jabal *radhiallahu ‘anhuma* pernah diutus ke Yaman untuk mengajarkan agama. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari empat jenis tanaman: hinthah (gandum halus), sya’ir (gandum kasar), kurma, dan zabib (kismis). (HR. Hakim, 2:32 dan Al-Baihaqi, 4:125. Hadits ini dinilai *sahih* oleh Syaikh Al-Albani).

Dari Abu Sa’id Al-Khudri *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

“*Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah lima wasaq*.” (HR. Bukhari, no. 1405 dan Muslim, no. 979).

Nishab zakat hasil pertanian = 5 wasaq = 300 sha’ (1 sha’ = 2,5 kg) = 750 kg

Kadar zakat hasil pertanian = 5% atau 10%

Pertama, jika tanaman diairi dengan air hujan atau dengan air sungai tanpa ada biaya yang dikeluarkan atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, dikenai zakat sebesar 10%.

Kedua, jika tanaman diairi dengan air yang memerlukan biaya untuk pengairan misalnya membutuhkan pompa untuk menarik air dari sumbernya, seperti ini dikenai zakat sebesar 5%.

Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadits dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

"*Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tadah hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%).*" (HR. Bukhari, no. 1483 dan Muslim, no. 981).

4. Barang tambang dan *rikaz*

Zakat yang dimaksud adalah zakat pada emas dan perak yang keluar dari dalam bumi. Kalau sebagai barang tambang itulah yang disebut *al-ma'din*. Kalau terpendam sejak sebelum Islam, maka itulah yang disebut *rikaz*. Adapun yang terpendam di masa Islam, itulah yang disebut barang temuan yang dibahas dalam bahasan *luqothoh*. Dari Abu

Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ

"*Barang tambang (ma'din) adalah harta yang tidak ada ganti rugi jika ada yang meninggal dunia karena menggalinya dan harta karun (rikaz) ada kewajiban sebesar 1/5 (20%).*" (HR. Bukhari, no. 1499 dan Muslim, no. 1710).

Nishab *ma'din* sama dengan nishab emas atau perak, tetapi tidak disyaratkan haul, jadi dikeluarkan zakat dengan segera. Kadar zakatnya adalah 1/40 atau 2,5%.

Nishab *rikaz* juga sama dengan nishab emas atau perak, tidak disyaratkan juga haul, tetapi dikeluarkan zakat dengan segera. Kadar zakatnya adalah 1/5 atau 20%.

Keenam: Qadha' Zakat

Jika seorang muslim sudah memenuhi kewajiban membayar zakat, dan itu sudah berlalu beberapa tahun, maka tahun-tahun sebelumnya tetap dihitung untuk dikeluarkan zakat, terserah ketika itu ia ketahui ilmunya ataukah tidak, terserah pula ia berada di negeri kafir ataukah di negeri muslim. Jika ada kewajiban zakat, dan ia mampu menunaikannya, kemudian meninggal dunia sebelum membayarkan zakat tadi, maka kewajiban zakat tidaklah gugur karena kematian, ia tetap masih harus mengeluarkannya. Penunaian zakat tersebut ditunaikan dari harta peninggalannya karena zakat tersebut adalah hak harta yang harus ditunaikan ketika hidup. Sebagaimana utang pada yang lain tidaklah gugur

karena kematian. Ia masih disebut berdosa karena menunda menunaikan zakat. Jika ada utang zakat bersamaan dengan itu ada pula utang kepada yang lain, sedangkan harta tidak cukup untuk melunasi semuanya, maka didahulukan menunaikan zakat karena utang kepada Allah lebih berhak ditunaikan. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

فَدَيْنُ اللّٰهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

"*Utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan*."(HR. Bukhari, no. 1953 dan Muslim, no. 1148).

Jika ada kewajiban zakat pada seseorang, kemudian ia sakit, lantas tidak memiliki harta apa-apa lagi, maka tetap ia niatkan untuk membayar zakat ketika ia mampu, dan tak perlu ia berutang. Adapun jika dia itu berutang, lantas ia tunaikan zakatnya, dan ia berniat untuk melunasi utang tadi ketika memungkinkan, maka ia tetap dianggap masih punya uzur. (Lihat *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 2:17).

Ketujuh: Zakat fithri atau zakat fitrah

Zakat fithri termasuk zakat badan. Nama lain zakat fithri adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini berupa satu sha' makanan pokok yang ada di masyarakat. Zakat fitrah diwajibkan pada orang yang memenuhi tiga syarat berikut:

1. **Islam**

2. **Mendapati tenggelam matahari terakhir di hari Ramadhan**

3. **Mendapati kelebihan makanan untuk dirinya dan yang ia tanggung nafkahnya pada malam dan hari id.**

Kedelapan: Yang berhak mendapatkan zakat

Zakat diserahkan kepada delapan golongan sebagaimana disebutkan dalam ayat,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ ﴾

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk: (1) orang-orang fakir, (2) orang-orang miskin, (3) amil zakat, (4) para muallaf yang dibujuk hatinya, (5) untuk (memerdekakan) budak, (6) orang-orang yang terlilit utang, (7) untuk jalan Allah, dan (8) untuk mereka yang sedang terputus perjalanan jauh (untuk melanjutkan perjalanan), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana*." (QS. At-Taubah: 60).

Yang diberikan zakat adalah:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan untuk mencukupi. Misalnya, kebutuhan pokoknya adalah sepuluh, ia hanya bisa mencukupi empat atau kurang dari itu.

2. Miskin, yaitu orang yang belum bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Misalnya, kebutuhan pokoknya adalah sepuluh, ia baru bisa memenuhi enam, tujuh, delapan, atau sembilan.

3. Amil zakat, yaitu yang diberi tugas untuk mengambil zakat tanpa diberi ujrah (upah). Mereka adalah pekerja, pencatat, penimbang, dan penakar. Mereka diberi zakat sesuai kerja mereka.

4. *Muallafatu qulubuhum*, yaitu orang yang masih lemah niatnya untuk berislam atau pada keluarganya, orang yang mulia di kaumnya dan bisa mempengaruhi orang semisalnya, yang memerangi orang yang enggan bayar zakat, orang yang membunuh orang kafir dan pemberontak.

5. Budak mukatab untuk melunasi utangnya. Budak mukatab adalah budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan apabila dia telah membayar sejumlah uang.

6. *Gharim*, yaitu orang yang berutang untuk selain maksiat guna melunasi utangnya, juga orang yang berutang karena mendamaikan dua kelompok atau dua orang.

7. *Sabilullah*, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang berperang dan keluarga yang ditinggal selama berperang hingga pulang.

8. *Ibnus sabil*, yaitu musafir atau ingin bersafar yang sifatnya mubah. Mereka diberi zakat agar bisa melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan, di mana saat diberi mereka tidak memiliki harta di perjalanan.

Mereka yang diberikan zakat disyaratkan adalah:

1. Merdeka sempurna.

2. Islam, kecuali amil zakat, masih boleh dipekerjakan orang kafir dan dibayar dari zakat.
3. Bukan keturunan bani Hasyim dan Muththalib atau bekas budak dari keduanya.

Referensi

1. *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*. Cetakan kesepuluh, Tahun 1430 H. Dr. Musthafa Al-Khin, Dr. Musthafa Al-Bugha, 'Ali Syarji. Penerbit Darul Qalam.
2. *Al-Iqna' fii Halli Alfazhi Abi Syuja'*. Syamsudin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib. Penerbit Al-Maktabah At-Tauqifiyah.
3. *Al-Majmu' Syarh Al-Muadzdzab li Asy-Syairazi*. Cetakan kedua, Tahun 1427 H. Abu Zakariyya Yahya bin Syarf An-Nawawi. Penerbit Dar 'Alam Al-Kutub.
4. *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*. Penerbit Kementrian Agama Kuwait.
5. *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i.* Cetakan kelima, Tahun 1436 H. Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaily. Penerbit Darul Qalam.
6. *At-Tadzhib fii Adillah Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib*. Cetakan kesebelas, Tahun 1428 H. Syaikh Prof. Dr. Musthafa Al-Bugha. Penerbit Darul Musthafa.
7. *Kifayah Al-Akhyar fii Halli Ghayah Al-Ikhtishar.* Cetakan pertama, Tahun 1428 H. Taqiyuddin Abu Bakr Muhammad bin 'Abdul Mu'min Al-Hishni. Penerbit Darul Minhaj.

8. *Nail Ar-Raja' bi Syarh Safinah An-Naja'*. Cetakan pertama, Tahun 1439 H. As-Sayyid Ahmad bin 'Umar Asy-Syathiri. Penerbit Dar Al-Minhaj.

9. *Safinah An-Naja fii Ushul Ad-Diin wa Al-Fiqh 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*. Cetakan Tahun 2019. Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhrami dan Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi. I'tana bihi: Muhammad Salim Hasyim. Penerbti Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.

Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmush sholihaat.

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna.

Biografi Penulis

Nama lengkap	: Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.
Lahir	: Ambon, 24 Januari 1984
Orang Tua	: Usman Tuasikal, S.E. dan Zainab Talaohu, S.H.
Adik Kandung	: Aisyah Elfira Tuasikal, S.T., M.T.
Status	: Menikah dengan Rini Rahmawati, A.Md.
Anak	: Rumaysho Tuasikal, Ruwaifi' Tuasikal, Ruqoyyah Tuasikal, dan Rofif Tuasikal
Website	: Rumaysho.Com, Ruqoyyah.Com, RemajaIslam.Com
Karya tulis	: 69 buku (cetak dan e-book) dan 4700-an artikel di Rumaysho.Com

Pendidikan formal

1. Pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Jayapura, Papua.

2. Sarjana Teknik Kimia, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2002-2007)
3. Master of Polymer Engineering (Chemical Engineering), King Saud University (Riyadh-KSA) dari September 2010-Februari 2013.
4. Mahasiswa Doctoral Manajemen Pendidikan (by research), Universitas Negeri Yogyakarta (2020).

Pendidikan non-formal (belajar Islam)

1. Ma'had Al-'Ilmi, Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari Yogyakarta (2004-2006).
2. Di Indonesia berguru kepada Ustadz Aris Munandar, M.A. dan Ustadz Abu Isa.
3. Para ulama yang jadi guru: Syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan (anggota Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi), Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri (penasihat Raja Salman, Kerajaan Arab Saudi), Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Al-Barrak (ulama senior di kota Riyadh, pakar akidah), dan Syaikh Shalih bin 'Abdillah Al-'Ushaimi (ulama yang terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru). Serta masih ada beberapa ulama lainnya.

Karya penulis (buku cetak dan e-book)

1. *Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2013.

2. *Panduan Amal Shalih di Musim Hujan.* Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2013.
3. *Kenapa Masih Enggan Shalat.* Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2014.
4. *10 Pelebur Dosa.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
5. *Panduan Qurban dan Aqiqah.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
6. *Imunisasi, Lumpuhkan Generasi* (bersama tim). Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2015.
7. *Pesugihan Biar Kaya Mendadak.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
8. *Panduan Ibadah Saat Safar.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
9. *Panduan Qurban.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
10. *Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang* (seri 1 – Panduan Fikih Muamalah). Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
11. *Mengenal Bid'ah Lebih Dekat.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.
12. *Kesetiaan pada Non-Muslim.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.

13. *Natal, Hari Raya Siapa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.

14. *Panduan Ramadhan*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedelapan, Tahun 2016.

15. *Sembilan Mutiara, Faedah Tersembunyi dari Hadits Nama dan Sifat Allah*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.

16. *Amalan yang Langgeng (12 Amal Jariyah).* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.

17. *Amalan Pembuka Pintu Rezeki dan Kiat Memahami Rezeki*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2017.

18. *Meninggalkan Shalat Lebih Parah daripada Selingkuh dan Mabuk.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2017.

19. *Taubat dari Utang Riba dan Solusinya.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2017.

20. *Dzikir Pagi Petang Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat dan Dzikir Sebelum & Sesudah Tidur* (Dilengkapi Transliterasi & Faedah Tiap Dzikir). Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, November 2017.

21. *50 Doa Mengatasi Problem Hidup.* Penerbit Rumaysho. Cetakan ketiga, Februari 2018.

22. *50 Catatan tentang Doa.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2018.

23. *Mahasantri*. M. Abduh Tuasikal dan M. Saifudin Hakim. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.

24. *Dia Tak Lagi Setia*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.
25. *Ramadhan Bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam*. Cetakan kedua, April 2017.
26. *Panduan Ramadhan Kontemporer.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
27. *Seret Rezeki, Susah Jodoh.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
28. *Belajar Qurban Sesuai Tuntunan Nabi*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
29. *Amalan Awal Dzulhijjah Hingga Hari Tasyrik.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
30. *Mereka yang Merugi (Tadabbur Tiga Ayat Al-'Ashr).* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
31. *Jangan Pandang Masa Lalunya (Langkah untuk Hijrah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.
32. *Buku Kecil Pesugihan.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.
33. *Siap Dipinang.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.
34. *Belajar Loyal.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.
35. *Mutiara Nasihat Ramadhan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2019.

36. *Lima Kisah Penuh Ibrah dari Rumaysho*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.

37. *Buku Souvenir – Dzikir Pagi Petang.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.

38. *24 Jam di Bulan Ramadhan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.

39. *Jangan Golput – Fatwa Sepuluh Ulama Salafiyyin.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.

40. *Berbagi Faedah Fikih Puasa dari Matan Abu Syuja.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.

41. *Hadits Puasa dari Bulughul Maram.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.

42. *Untaian Faedah dari Ayat Puasa*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Mei 2019.

43. *Buku Saku Ibadah Saat Traveling.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2019.

44. *Belajar Akidah dengan Mudah, 105 Prinsip Akidah Imam Ath-Thahawiy.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2019.

45. *Belajar Akidah dengan Mudah, Prinsip Akidah dari Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i (Jilid 01).* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2019.

46. *Kaedah Fikih Syaikh As-Sa'di (Jilid 01).* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2019.

47. *Prediksi Akhir Zaman.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2019.

48. *Turunnya Nabi Isa di Akhir Zaman.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Desember 2019.

49. *Buku Saku – 25 Langkah Bisa Shalat.* Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, Januari 2020.

50. *Meraih Rida Allah, Bukan Rida Manusia*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.

51. *Dajjal, Fitnah Besar Akhir Zaman.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.

52. *Siap Naik Pelaminan.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.

53. *Panduan Zakat Minimal 2,5%.* Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Maret 2020.

54. *20 Doa dan Dzikir Saat Wabah Melanda.* Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Maret 2020.

55. *Fikih Puasa untuk Anak (Materi Parenting).* Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, April 2020.

56. *Ramadhan dan Hari Raya Saat Pandemi Corona*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Mei 2020.

57. *Tafsir Jalalain Surah Al-Fatihah (Dilengkapi Tafsir Empat Ulama Besar Lainnya).* Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Juni 2020.

58. *Fikih Bulan Syawal.* Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Juni 2020.
59. *Jawaban Cerdas Di Manakah Allah.* M. Abduh Tuasikal dan M. Saifudin Hakim. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Agustus 2020.
60. *Muslim Tetapi Musyrik, Empat Kaidah Memahami Syirik, Al-Qowa'idul Arba' (bersama Aditya Budiman).* Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, September 2020.
61. *Tafsir Jalalain Tiga Surah Favorit – Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naas (Dilengkapi Tafsir Empat Ulama Besar Lainnya)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, November 2020.
62. *40 Kiat Agar Tidak Diganggu Setan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, November 2020.
63. *Tips Khutbah Jumat 15 Menit Paling Berkesan.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Desember 2020.
64. *Perhiasan Wanita*. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, Desember 2020.
65. *Panduan Shalat Ketika Banjir.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Januari 2021.
66. *Belajar dari Istri Nabi.* Penerbit Rumaysho. Cetakan ketiga, Februari 2021.
67. *Shalat Dhuha Membuka Pintu Rezeki.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2021.
68. Miras Biang Kerusakan. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2021.

69. *Catatan Faedah dari Fikih Puasa dan Zakat Kitab Safinatun Naja.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2021

Publikasi internasional

1. Tuasikal MA, Alothman O, Luqman M, Alzaahrani SM, Jawaid M. Influence of Natural and Accelerated Weathering on the Mechanical Properties of Low-Density Polyethylene Films. International Journal of Polymer Analysis and Characterization 2014; 19:3, 189-203.

2. Alothman O, Faiz S, Tuasikal MA. Study of natural and accelerated weathering on mechanical properties of antioxidants modified low density polyethylene films for greenhouse. International Journal of Polymer Science 2014:1-5.

3. Alothman O, Tuasikal MA, Saba N, Faiz S, Jawaid M, Fouad H. Effect of antioxidants on the rheological behaviour of low density polyethylene films. International Symposium on Advanced Polymeric Materials 2016, At Kuala Lumpur.

Kontak penulis

E-mail	: mabduhtuasikal@gmail.com
Instagram	: @rumayshocom, @rumayshotv, @mabduhtuasikal, @parentingruqoyyah
Twitter	: @rumayshocom
Fanspage Facebook	: Muhammad Abduh Tuasikal
Channel Youtube	: Rumaysho TV